PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL



STIE WIDYA WIWAHA

2021

SK PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

SURAT KEPUTUSAN
NO : 12/STIEWW/SK/VII/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Dengan rahmat Allah SWT, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka memperlancar aktivitas tugas penunjang berupa layanan administrastif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu membentuk peraturan tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pndidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Statuta STIE Widya Wiwaha Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA.

KESATU: Memberlakukan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural STIE Widya Wiwaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupkan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA: Segala peraturan dan petunjuk teknis yang bertentangan dengan surat pedoman ini dinyatakan tidak belaku lagi.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Juli 2021
Ketua STIE Widya Wiwaha,



Drs. Muhammad Subkhan, MM

KATA PENGANTAR

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural ini merupakan pedoman bagi badan penyelenggara dan ketua dalam mengangkat, serta memberhentikan pejabat struktural di lingkungan STIE Widya Wiwaha. Pedoman ini dibuat agar proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan STIE Widya Wiwaha berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola *good governance*, yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan adil.

Dengan ini diharapkan pejabat struktural di lingkungan STIE Widya Wiwaha dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini.

Yogyakarta, 20 Juli 2021
Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs. Muhammad Subkhan MM

DAFTAR ISI

Bab I	: Pendahuluan	4
Bab II	: Ketentuan Umum	6
Bab III	: Persyaratan Umum dan Khusus Wakil Ketua	7
Bab IV	: Penetapan dan Masa Jabatan	8
Bab V	: Pengusulan Pejabat Struktural	9
Bab VI	: Pemberhentian Pejabat Struktural	10
Bab VII	: Penutup	11

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

STIE Widya Wiwaha sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang baik dan benar dapat menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang dapat memperbaharui keilmuan yang berguna bagi proses pendidikan dan pengajaran. Tridharma perguruan tinggi memiliki andil yang cukup besar dalam prestasi dosen untuk menggambarkan profesionalisme dosen sebagai seorang pendidik. Hal ini mencerminkan kinerja perguruan tinggi.

Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas menuntut adanya sistem tata pamong, tata kelola organisasi dan sistem penjaminan mutu. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan lima pilar sistem tata pamong, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan STIE Widya Wiwaha menjadi sangat penting untuk keberlanjutan dan peningkatan kinerja STIE Widya Wiwaha.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan STIE Widya Wiwaha ini adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan peraturan yang berlaku, sehingga pejabat yang dilantik adalah pegawai yang memiliki kompetensi, integritas dan kinerja yang baik. Hal ini akan berdampak pada:

1. Meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas

2. Meningkatkan kualitas proses dan hasil Pendidikan

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang di STIE Widya Wiwaha.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di lingkungan STIE Widya Wiwaha ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang selanjutnya disingkat STIE Widya Wiwaha adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum.
2. Statuta STIE Widya Wiwaha adalah peraturan dasar pengelolaan STIE Widya Wiwaha yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIE Widya Wiwaha.
3. Ketua adalah organ STIE Widya Wiwaha yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STIE Widya Wiwaha.
4. Wakil Ketua adalah pimpinan di STIE Widya Wiwaha yang membantu pelaksanaan tugas ketua STIE Widya Wiwaha.
5. Senat adalah organ STIE Widya Wiwaha yang memberikan pertimbangan kepada Ketua dan melakukan pengawasan penyelenggaraan tridharma di STIE Widya Wiwaha.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di STIE Widya Wiwaha dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa STIE Widya Wiwaha.
9. Pimpinan Senat, yang selanjutnya disebut Pimpinan, adalah ketua Senat dan sekretaris Senat STIE Widya Wiwaha.
10. Pelaksana Harian (Plh) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
11. Pelaksana Tugas (Plt) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

BAB III

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS WAKIL KETUA STIE WIDYA WIWAHA

1. Persyaratan umum untuk Wakil Ketua STIE Widya Wiwaha adalah sebagai berikut:
    1) Warga Negara Indonesia;
    2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3) Sehat jasmani dan rohani;
    4) Tidak sedang menempuh pendidikan;
    5) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    6) Pada saat dilantik, tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan STIE Widya Wiwaha ataupun di luar STIE Widya Wiwaha ;
    7) Memiliki pemahaman yang kuat mengenai Visi, Misi, dan Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha, serta memahami budaya organisasi di STIE Widya Wiwaha;
    8) Memiliki keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
    9) Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan.
2. Persyaratan khusus untuk calon Wakil Ketua STIE Widya Wiwaha, terdiri atas:
    1) Dosen tetap STIE Widya Wiwaha ;
    2) Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III serendah-rendahnya bergelar Magister (S2);
    3) Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III memiliki Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
    4) Pernah memangku jabatan manajerial di lingkungan STIE Widya Wiwaha sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
    5) Memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya
    6) Menyatakan kesediaan secara tertulis di atas materai untuk diangkat dalam jabatan Wakil Ketua STIE Widya Wiwaha.

BAB IV

PENGUSULAN CALON WAKIL KETUA

(1) Wakil Ketua STIE Widya Wiwaha, terdiri atas:
   a. Wakil Ketua I bidang Akademik
   b. Wakil Ketua II bidang Keuangan, SDM dan Sarpras
   c. Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama

(2) Ketua terpilih mengusulkan kepada senat untuk memilih, mengangkat dan menetapkan calon Wakil Ketua I, II, III.

BAB V

PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA

(1) Wakil Ketua diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
   a. Berakhir masa jabatannya;
   b. Meninggal dunia;
   c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
   d. Mengundurkan diri;
   e. Memangku jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada:
      1. Organ lain di lingkungan STIE Widya Wiwaha;
      2. Badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
      3. Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
      4. Badan usaha di dalam maupun di luar STIE Widya Wiwaha; atau
      5. Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STIE Widya Wiwaha.
   f. Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil asesmen;
   g. Melanggar kode etik Dosen STIE Widya Wiwaha; atau
   h. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Dalam hal Wakil Ketua berhenti sebagaimana dimaksud dalam point (1) huruf b sampai dengan huruf h, sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua STIE Widya Wiwaha menetapkan Wakil Ketua pengganti.

(3) Wakil Ketua pengganti sebagaimana dimaksud akan meneruskan sisa masa waktu jabatan Ketua atau Wakil Ketua yang digantikan.

(4) Apabila Wakil Ketua pengganti yang meneruskan sisa waktu jabatan Ketua atau Wakil Ketua yang terdahulu, lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, masa jabatan tersebut dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan, untuk kebutuhan pencalonan jabatan selanjutnya.

(5) Dalam hal Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua menetapkan Pelaksana Harian Wakil Ketua STIE Widya Wiwaha.

(6) Yayasan mempunyai kewenangan untuk menunjuk Ketua STIE Widya Wiwaha, apabila proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wakil Ketua tidak memenuhi syarat.

BAB VI
PENENTUAN PEJABAT STRUKTURAL

KETENTUAN UMUM

1. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah dosen yang diberi tugas tambahan memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang akuntansi dan manajemen.
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka LP2M) adalah dosen yang diberi tugas mengelola pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) adalah dosen yang diberi tugas mengelola peningkatan kuantitas dan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
4. Kepala Bagian Akademik (Ka BAAK) adalah pegawai yang diberi tugas mengelola pelaksanaan akademik.
5. Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Ka BAUK) adalah pegawai yang diberi tugas mengelola pelaksanaan bagian umum dan keuangan.
6. Ketua Program Studi, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Akademik Kepala Bagian Umum, dan Keuangan dipilih oleh Ketua STIE Widya Wiwaha.

SYARAT PEJABAT STRUKTURAL

1. Syarat Calon Kaprodi, Ka LP2M, dan Kabag SDM

   a. Dosen tetap dari program studi dengan pendidikan serendah-rendahnya Bergelar doktor (S3) untuk direktur program Magister Manajemen dan bergelar Magister (S2) untuk Kaprodi S1 Akuntansi dan S1 Manajemen

   b. Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor untuk direktur program Magister Manajemen dan sekurang kurangnya Asisten Ahli untuk Kaprodi S1 Akuntansi dan S1 Manajemen

   c. Memiliki kualitas dalam prestasi, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, dan integritas tinggi;

d. Memiliki tanggung jawab dan visi mengembangkan program studi;
e. Tidak pernah menerima sanksi hukum secara resmi;
f. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;

2. Syarat Calon KA BAAK dan KA BAUK
a. Pegawai dengan pendidikan serendah-rendahnya S1
b. Memiliki kualitas dalam prestasi, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, dan integritas tinggi;
c. Memiliki tanggung jawab dan visi mengembangkan program studi;
d. Tidak pernah menerima sanksi hukum secara resmi;
e. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL

Kaprodi, Ka LP2M, Kabag SDM, Ka BAAK, dan Ka BAUK diangkat oleh Ketua STIE Widya Wiwaha untuk masa jabatan 4 tahun.

PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

1. Kaprodi, Ka LP2M, Kabag SDM, Ka BAAK, dan Ka BAUK dapat diberhentikan dari jabatan apabila :
   a. Berhalangan tetap;
   b. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
   c. Memiliki kinerja yang buruk;
   d. Studi lanjut;
   e. Melanggar kode etik sivitas akademik;
2. Berhalangan sebagaimana dimaksud pada pont (1) huruf a, meliputi meninggal dunia dan/ atau sakit yang tidak bisa disembuhkan dibuktikan dengan surat dokter dari Rumah sakit Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana semestinya.